

**METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA  
(STUDI PERBANDINGAN FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2021  
DENGAN HASIL PUTUSAN LBM-NU NOMOR 01 TAHUN 2021)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ALFIN RIDHO  
NIM : 15360057**

**PEMBIMBING:**

**SHOHIBUL ADHKAR, M.H.  
NIP : 19890318 201801 1 001**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadikan program vaksinasi sebagai langkah yang digunakan untuk menanggulangi pandemi covid-19. Berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 10 Tahun 2021 menyebutkan bahwa setiap vaksin yang dapat beredar secara resmi di Indonesia wajib melalui uji klinis yang dilakukan Badan Pengawas Obat-obatan Dan Makanan (BPOM), salah satunya adalah vaksin AstraZeneca. Menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah Fatwa No. 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin AstraZeneca. Fatwa tersebut menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca dinyatakan haram karena pada proses produksinya memanfaatkan enzim tripsin babi yang digunakan untuk memisahkan sel inang dari *microcarrier*nya. Hal tersebut tergolong dalam kategori najis, akan tetapi boleh untuk digunakan apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Berbeda dengan MUI terkait status hukum vaksin tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Lembaga Bahtsul Masailnya mengeluarkan fatwa No. 01 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa hukum vaksin AstraZeneca Halal. Fatwa ini menyatakan bahwa tripsin babi sejatinya telah dianggap suci karena dalam prosesnya menggunakan media air yang dianggap telah mensucikan najis babi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara MUI dan PBNU terkait Hukum Vaksin AstraZeneca. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan berbedanya data yang diperoleh, metode ijtihad, dan dalil yang digunakan kedua lembaga tersebut sebagai dasar penentuan hukum vaksin AstraZeneca.

Penelitian ini mengkaji fatwa yang dikeluarkan MUI dan PBNU tentang haram atau halalnya vaksin AstraZeneca. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini untuk mengkaji dua fatwa tersebut, agar ditemukannya alasan mendasar dari perbedaan pendapat yang ditinjau dari dalil, metode, maupun penafsiran yang digunakan untuk memutuskan hukum. Sehingga akan menghasilkan pemahaman yang detail tentang halal/haramnya vaksin dari AstraZeneca. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yakni mendeskripsikan secara detail data yang diperoleh lalu dianalisa menggunakan teori dan metode yang berkaitan dengan tema. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni teknik pengumpulan data dari buku-buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tema. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, analitik, dan komparatif yakni mendeskripsikan permasalahan terkait vaksin AstraZeneca yang dilanjutkan dengan menganalisa permasalahan lalu dibandingkan dengan data yang diperoleh menggunakan pendekatan normatif.

Keyword : MUI, NU, AstraZeneca,

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Alfin Ridho

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Šarā‘ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Yogyakarta

*Assalamu’alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfin Ridho  
NIM 15360057  
Judul :“ **METODE ISTINBĀṬ HUKUM PENGGUNAAN  
VAKSIN ASTRAZENECA (STUDI PERBANDINGAN  
FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2021 DENGAN  
HASIL PUTUSAN LBM-NU NOMOR 01 TAHUN  
2021)**”


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu’alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 13 Dzulqo’dah 1443 H  
13 Juni 2022 M

Pembimbing



**SHOHIBUL ADHKAR, M.H.**  
NIP: 19890318 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1042/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : **METODE *ISTINBĀT* HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA (STUDI PERBANDINGAN FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2021 DENGAN HASIL PUTUSAN LBM-NU NOMOR 01 TAHUN 2021)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFIN RIDHO  
Nomor Induk Mahasiswa : 15360057  
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Juli 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



**Ketua Sidang**

Shohibul Adhkar, M.H.  
**SIGNED**

Valid ID: 62ea0c7f932ce



**Penguji I**

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
**SIGNED**

Valid ID: 62e90eb2b458b



**Penguji II**

Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.  
**SIGNED**

Valid ID: 62ea0647ef184



Yogyakarta, 06 Juli 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
**SIGNED**

Valid ID: 62ea27d222b4d

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alfin Ridho  
NIM : 15360057  
Semester : XIV  
Jurusan : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Šarā'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:


**“METODE ISTINBĀṬ HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN  
ASTRAZENECA (STUDI PERBANDINGAN FATWA MUI NOMOR 14  
TAHUN 2021 DENGAN HASIL PUTUSAN LBM-NU NOMOR 01 TAHUN  
2021)”**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 6 Dzulhijjah 1443 H  
6 Juli 2022 M

Saya yang menyatakan,

  
**ALFIN RIDHO**  
**NIM. 15360057**

## **MOTTO**

Lebih Baik Menggunakan Waktu Dan Energi Untuk Melakukan Sesuatu  
Daripada Menunggu Ketidakpastian

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Ayahanda Shonhaji dan Ibunda Rohmah tercinta beserta seluruh keluarga, atas segala cinta, kasih sayang, motivasi dan segalanya. Yang tak mungkin mampu membalasnya, begitupun dengan Kakak tercinta Syifa Aeniyah dan Deden Fathul Muin serta Adik tercinta M. Wildan Fathir Dinezad, dan Nayla Sabilannaja.

Kepada keluarga besar Bani Nawawi, dan Bani Akhmad Fatoni. Khususnya ibu Nasiroh binti Akhmad Fatoni

Serta kepada pendiri Pondok Pesantren An-Najah Denanyar Jombang KH A. Mudjib Shohib dan pengasuh Pondok Pesantren An-Najah KH. A. Ali Khidliir beserta Dzurriyah Pondok Pesantren An-Najah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.



### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<b>Nama</b>	<i>Huruf Latin</i>	<b>Keterangan</b>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	k dan h
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
سین	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
صَد	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)



ظ	Zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	Ditulis	<i>'Iddah</i>

### C. *Tā' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā' Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جَزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
لَوْلَاهُا		

3. Bila *Tā' Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Faṭḥah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةٌ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
زَكَاةً		
زَكَاةً		

### D. Vokal Pendek

َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+Alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّاتٍ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَانِي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَارِيمٍ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُودٍ	Ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٍ	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

أَلْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
أَلْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>as-Syams</i>


## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْقُرُونِ	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
ضِرِّ		

	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
---	---------	----------------------

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Quran, Hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد هل رب العالمني. وبه نستعني على أمور الدنيا والدين. أشهد أن ال إله إال هلا وأشهد  
أن حممدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على سيدان حمم و على آل ه و أصحابه  
أمجعني

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Dengan penuh kesadaran, penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Šarā'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Šarā'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag. dan Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I.,

4. Dosen Pembimbing Akademik Prof. Dr. Susiknan, M.Ag. Yang telah membimbing penyusun dalam bidang akademik.
5. Pembimbing Skripsi Shohibul Adhkar, M.H., yang telah sabar membimbing, memberikan saran dan kritik kepada penyusun.
6. Staff Tenaga Kependidikan Prodi Perbandingan Mazhab Badruddin, S.IP.
7. Seluruh dosen di Fakultas Šarā‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
8. Ayahanda Shonhaji dan Ibunda Rohmah tercinta beserta seluruh keluarga, atas segala cinta, kasih sayang, motivasi dan segalanya. Yang tak mungkin mampu membalasnya, begitupun dengan Kakak tercinta Syifa Aeniyah dan Deden Fathul Muin serta Adik tercinta M. Wildan Fathir Dinezad, dan Nayla Sabilannaja.
9. Kepada keluarga besar Bani Nawawi, dan Bani Akhmad Fatoni. Khususnya ibu Nasiroh binti Akhmad Fatoni.
10. Kepada teman-teman Perbandingan Mazhab 2015 atas kebersamaan kalian sehingga penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan semangat.
11. Kepada dulur-dulur Ikatan Alumni Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif (IKAPPMAM) Jogja Istimewa. Khususnya kepada mas Bayu Agung, mas Amamurrohman, dan mas Arif Faizin atas dukungan moral dan bantuannya selama penulisan.
12. Teruntuk teman-teman KKN Desa Kibang Lampung, Angkatan 102. Khususnya induk semang beserta keluarga yang telah memberikan semangat sehingga penyusun bisa semangat mengerjakan skripsi.
13. Serta segenap kru/karyawan Joglo Kopi Songgolangit, atas semangat dan pembelajaran yang diberikan.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun bermohon, kirannya Allah akan membalas segala kebaikan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini,

dengan balasan yang lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Allahumma Amin.

Yogyakarta, 6 Dzulhijjah 1443 H

6 Juli 2022

Penyusun,

Alfin Ridho  
15360057



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTOv</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian .....	15
4. Sumber Data .....	16
5. Teknik Pengumpulan Data .....	16
6. Analisis Data .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM METODE <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian <i>Istinbāṭ</i> .....	19
B. Syarat – Syarat <i>Istinbāṭ</i> .....	22
C. Pembagian Sumber dan metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum.....	23
1. Sumber <i>Istinbāṭ</i> Hukum .....	23
2. Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum.....	24
D. Pembagian Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum.....	27

<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA DALAM FATWA MUI NO. 14 TAHUN 2021 DAN PUTUSAN LBM NU NO. 01 TAHUN 2021.....</b>	<b>43</b>
A. Latar Belakang Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 Dan Putusan LBM-NU No.01 Tahun 2021 .....	43
1. Latar Belakang Fatwa MUI No.14 Tahun 2021.....	43
2. Latar Belakang Putusan LBM-NU No. 01 Tahun 2021 .....	44
B. Gambaran Umum Tentang Hukum Penggunaan Vaksin AstraZeneca Dalam Fatwa MUI No.14 Tahun 2021.....	45
1. Dasar Hukum penggunaan Vaksin AstraZeneca dalam Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 .....	45
2. Dasar Hukum Penggunaan Vaksin AstraZeneca Dalam Putusan LBM-NU No. 01 Tahun 2021 .....	59
<b>BAB IV ANALISIS METODE ISTINBĀṬ HUKUM DALAM FATWA MUI No. 14 TAHUN 2021 DAN DALAM PUTUSAN LBM NU No. 01 TAHUN 2021 TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA</b>	<b>62</b>
A. Metode Istinbāṭ MUI Dalam Merumuskan Fatwa Tentang Hukum AstraZeneca.....	62
1. Metode <i>Bayānī</i> Sebagai Istinbāṭ Hukum MUI.....	62
2. Metode <i>Ta'īlī</i> Sebagai Istinbāṭ Hukum MUI.....	65
3. Metode <i>Istīṣlāḥī</i> Sebagai Istinbāṭ Hukum MUI .....	65
B. Metode Istinbāṭ hukum NU dalam fatwa AstraZeneca .....	66
1. Metode <i>Bayānī</i> Sebagai Istinbāṭ Hukum NU.....	66
2. Metode <i>Ta'īlī</i> Sebagai <i>Istinbāṭ</i> Hukum NU.....	67
3. Metode <i>Istīṣlāḥī</i> Sebagai Istinbāṭ Hukum NU .....	68
C. Persamaan Dan Perbedaan Dalam Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 Dan NU No. 01 Tahun 2021 .....	68
1. Persamaan <i>Istinbāṭ</i> MUI dan NU dalam fatwa tentang hukum penggunaan vaksin AstraZeneca.....	68
2. Perbedaan <i>Istinbāṭ</i> MUI dan NU dalam fatwa tentang hukum penggunaan vaksin AstraZeneca.....	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Coronavirus Disease 19 (selanjutnya disingkat COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus yang baru ditemukan. Virus tersebut, ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019. Pada saat ini covid-19 menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Dalam rangka menghentikan penyebarannya, pemerintah melaksanakan program vaksinasi Covid-19. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi. Dalam peraturan tersebut, menjelaskan tentang kelayakan vaksin yang akan diperbolehkan beredar harus memenuhi standar yang telah ditetapkan Badan Pengawas Obat dan makanan (selanjutnya disingkat BPOM). Terdapat dua jenis vaksin yang telah diizinkan beredar di Indonesia, yakni: Vaksin Coronavac yang dikembangkan dan diproduksi oleh PT. Bio Farma (Persero) atas kerja sama dengan Sinovac Life Sciences Co. Ltd., dan Vaksin AstraZeneca yang dikembangkan dan diproduksi oleh Oxford University bersama SK Bioscience Co.Ltd.

---

<sup>1</sup> [www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public](http://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public) diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 15:47

Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI), sebagai salah satu lembaga fatwa yang ada di Indonesia, melalui fatwa No. 14 Tahun 2021 yang dikeluarkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat LPPOM-MUI), menyatakan hukum haram pada jenis vaksin AstraZeneca, hal ini dikarenakan salah satu bahan yang digunakan dalam tahapan pembuatan vaksin tersebut menggunakan enzim tripsin yang berasal dari pankreas babi. dalam memutuskan hukum vaksin AstraZeneca, MUI menggunakan pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj*<sup>2</sup> sebagai dalil haram penggunaan senyawa yang berasal dari babi. dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa kondisi (najis) babi lebih buruk daripada anjing, karena hal itulah babi tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun kecuali dalam kondisi mendesak.<sup>3</sup>

MUI dalam fatwa yang sama, menyebutkan dalam segi penggunaannya, Vaksin AstraZeneca boleh untuk digunakan, apabila memenuhi persyaratan yang telah dicantumkan.

Persyaratan yang dicantumkan dalam fatwa MUI, sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Adanya kondisi kebutuhan yang mendesak (*hajah syar'iyah*) yang menduduki kondisi darurat *syar'iy*

---

<sup>2</sup> Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 tentang vaksin AstraZeneca.

<sup>3</sup> Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj* (Kairo : Dar al-hadits, 2016), I : 290.

<sup>4</sup> Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 tentang vaksin AstraZeneca

2. Adanya keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi
3. Ketersediaan vaksin Covid -19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan *herd immunity* (kekebalan kelompok)
4. Adanya jaminan dari pemerintah tentang keamanan penggunaan vaksin
5. Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.

Vaksin AstraZeneca diperbolehkan, karena beberapa syarat yang dianggap sebagai kondisi yang mendesak. Kondisi tersebut dikarenakan kurangnya stok vaksin yang berbahan dasar halal dan suci, dan pemerintah tidak memiliki keleluasaan untuk memilih produk vaksin yang berbahan dasar halal dan suci. Sedangkan apabila program vaksinasi tidak segera dilaksanakan, maka akan menyebabkan risiko yang besar. dalam hal ini MUI mengikuti pendapat Imam al-‘Izz ibn ‘Abdu al-Salam dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam*. Menurutnya, penggunaan bahan-bahan yang najis diperbolehkan, selama belum ditemukannya bahan-bahan yang suci.<sup>5</sup>

Dalam fatwa juga dikatakan bahwa, kebolehan vaksin AstraZeneca hanya terbatas ketika persyaratan yang dicantumkan sudah terpenuhi, maka vaksin AstraZeneca tidak dibolehkan penggunaannya. Sebagaimana kaidah fikih

---

<sup>5</sup> al-Izz Bin Abdul Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masaalih al-Anam*, (Damaskus, Dar al-Qolam, t.t), I: 132.

yang menjelaskan tentang sesuatu yang diperbolehkan dikarenakan adanya uzur, maka ketika uzur tersebut menghilang, maka akan batal hukum diperbolehkannya.

Fatwa yang diresmikan MUI pada tanggal 16 Maret 2021 tersebut, menjadi sebuah kontroversi di kalangan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan munculnya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Provinsi Jawa Timur, dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat PCNU) Provinsi Jawa Timur. Berbeda dengan MUI Pusat kedua lembaga tersebut mengumumkan bahwa hukum vaksin AstraZeneca adalah halal. Dari dasar inilah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat PBNU), dalam Bahstul Masail Nasional tentang Hukum Vaksin AstraZeneca menghasilkan sebuah Fatwa. Fatwa No.01 Tahun 2021 yang diresmikan oleh Lembaga Bahstul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat LBM-PBNU) pada tanggal 29 Maret 2021, memutuskan bahwa vaksin AstraZeneca adalah boleh digunakan. Hal tersebut bukan karena kandungan yang ada dalam vaksin tidak membahayakan, melainkan karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan yang suci.

Dalam fatwa tersebut, menjelaskan bahwasanya penggunaan enzim tripsin babi sebagai media untuk melepaskan sel HEX 293 (sel inang) dari wadahnya dilakukan oleh pihak Thermo Fisher selaku supplier sebelum dibeli

oleh pihak Oxford-AstraZeneca. Setelah dibeli oleh pihak Oxford-AstraZeneca, tripsin babi tidak lagi digunakan pada tahapan pengembang biakan sel tersebut.<sup>6</sup>

Menurut PBNU, penggunaan enzim tripsin babi pada proses pengembang biakan sel inang yang dilakukan Thermo Fisher diperbolehkan. Hal tersebut diperbolehkan karena di-*ilhāq*-kan (disamakan) dengan proses pembuatan keju yang menggunakan rennet yang najis. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama bertujuan untuk *ishlāh*. Atas dasar tersebut, penggunaan tripsin babi dalam proses pengembang biakan sel inang dapat ditoleransi (*ma'fu*), sehingga sel yang dihasilkan tetap dihukumi suci. Dalam hal ini LBM-NU mengikuti pendapat Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, berikut : Menurutnya benda cair yang memiliki sifat najis, apabila ditambahkan kedalam obat-obatan ataupun wewangian dengan bertujuan agar menjadi lebih baik (*ishlāh*), maka hal tersebut dapat ditolerir atas dasar kebutuhan pada hasil yang maksimal.<sup>7</sup>

PBNU berargumen, bahwa pada proses pengembangan sel inang yang dilakukan oleh pihak Thermo Fisher bersentuhan dengan unsur najis, yaitu unsur tripsin babi. Maka hal tersebut dianggap telah disucikan. Karena pada proses selanjutnya, yakni pada tahap pembuatan bahan aktif vaksin skala besar, tahapan tersebut dilakukan dengan cara menginfeksi sel inang dengan bibit adenovirus dalam media berbasis air. Dalam hal ini PBNU mengikuti pendapat

---

<sup>6</sup> Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU Nomor: 01 Tahun 2021.

<sup>7</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), I : 19.

Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* sebagai berikut :  
Menurutnya, najis babi cukup disucikan dengan satu kali basuhan tanpa perlu mencampurkan debu. Pendapat tersebut disampaikan oleh mayoritas ulama yang berpendapat bahwa babi itu najis.<sup>8</sup>

Sebagaimana dengan data yang telah dijabarkan, terdapat perbedaan juga persamaan dalam kedua fatwa tersebut, perbedaannya terletak pada hasil keputusan terkait hukum vaksin AstraZeneca. Dalam hal ini MUI memutuskan hukum haram pada jenis vaksin AstraZeneca, tetapi dalam hal penggunaannya diperbolehkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah dicantumkan. Sedangkan LBM-NU memutuskan bahwa jenis vaksin AstraZeneca adalah Suci dan halal untuk digunakan tanpa adanya syarat yang harus dipenuhi. Kesamaan kedua fatwa tersebut terletak pada objek kajian dan kebolehan dalam penggunaan vaksin tersebut. Maka peneliti ingin meneliti lebih dalam terhadap kedua Fatwa tersebut, baik dari segi penggunaan dalil, maupun hukum yang telah diputuskan. Atas dasar tersebut penulis ingin meneliti permasalahan mengenai Metode *Istinbāṭ* Hukum Vaksin AstraZeneca (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 dan Putusan LBM-NU No. 01 Tahun 2021).

---

<sup>8</sup> Syaraf ad-Din An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), II : 286



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dijadikan objek dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *Istinbāt* hukum MUI dan PBNU terkait ketentuan hukum Vaksin AstraZeneca ?
2. Apa perbedaan dan persamaan dalam fatwa MUI dan PBNU tentang hukum Vaksin AstraZeneca?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka telah menghasilkan kerangka pemikiran penulisan skripsi ini yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode-metode *istinbāt* yang digunakan oleh MUI dan PBNU sehingga menghasilkan produk hukum yang berkaitan dengan vaksin AstraZeneca.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi MUI dan PBNU sehingga terjadi perbedaan putusan hukum vaksin AstraZeneca.

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum, khususnya hukum Islam yang berkaitan tentang hukum vaksin AstraZeneca. Selain itu juga, penelitian ini

diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk masa yang akan mendatang untuk penelitian lain yang mempunyai kesamaan tema.

- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan masyarakat, kaum intelektual, maupun para tokoh agama untuk menjadi bahan acuan maupun dasar pertimbangan dalam memberi pendapat tentang hukum vaksin AstraZeneca. Serta masyarakat memiliki pandangan alternatif tentang persoalan yang terkait.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>9</sup> Berdasarkan penelusuran penulis, dengan segala keterbatasannya, tidak begitu banyak karya tulis ilmiah dan skripsi yang membahas tentang tema, namun penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah dan skripsi yang memiliki kesamaan dalam topik yang dibicarakan, yakni tentang vaksinasi. Berikut :

Karya tulis ilmiah yang membahas tentang vaksinasi Covid-19 ialah artikel jurnal Ahmad Fuadi dan Tentiyo Suharto dengan judul “Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam”.<sup>10</sup> Artikel

---

<sup>9</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Pres, 2017), hlm. 3-4.

<sup>10</sup> Ahmad Fuadi dan Tentiyo Suharto, “Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam”, *el-Ghiroh*. Vol. 19, No. 1, Maret 2021.

jurnal tersebut membahas tentang pro-kontra penanggulangan pandemi melalui vaksinasi. Dalam artikel jurnal ini dibahas menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif, dan dalam pembahasannya menggunakan pendekatan Fikih Islam menggunakan *Maqshid al-Syariah*. Hal itu bertujuan agar dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni aspek menjaga diri, harta, akal, agama, dan keturunan. Dalam artikel jurnal tersebut menyebutkan bahwa darurat merupakan suatu kondisi bahaya yang menimpa seseorang atau negara, sehingga dikhawatirkan merusak tatanan kehidupan secara keseluruhan, dalam Islam hal ini disebut dengan istilah rukhsah (keringanan) guna meringankan kesulitan yang dihadapi manusia, baik disebabkan karena adanya kondisi lemah pada diri seseorang, sakit, safar, lupa, paksaan, maupun kondisi umum dan meluas yang sulit dihindari. Hal tersebut karena fiqh Islam lebih mengutamakan kemaslahatan manusia. Sebagaimana kaidah yang artinya: “Kemaslahatan umum atau universal didahulukan atas kemaslahatan khusus” Dengan kata lain, kemaslahatan umum atau universal berupa kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, haruslah didahulukan penerapannya dari kemaslahatan khusus, berupa proteksi kepentingan seseorang atau hanya kelompok orang yang ingin mempertahankan hukum, tanpa mempertimbangkan situasi kontekstual.

Selain karya ilmiah tersebut, penulis juga mencantumkan beberapa skripsi dan karya ilmiah yang memiliki kesamaan dalam topik yang dibahas. Berikut beberapa karya tulis ilmiah dan skripsi yang memiliki kesamaan topik yang penulis temui :

Evi Andriani Lutfiyah,<sup>11</sup> dalam skripsinya yang berjudul “Studi Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia(MUI) Cabang Surabaya Tentang Keharaman dan Kemubahan Vaksin Meningitis Bagi Para Jama’ah Haji atau Umroh”. Skripsi tersebut menggunakan teknik Deskripsi Verifikatif dalam menganalisa data yang didapatkan, yaitu suatu metode yang diawali dengan konsep atau teori kemudian dilakukan pengumpulan data di lapangan dan selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari teori tersebut, apakah dapat diterima atau ditolak. pola pikir yang digunakan, adalah pola pikir Deduktif yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang kemudian, ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Eka Fatimah Saktiana,<sup>12</sup> dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Darurat Hukum Islam : Kajian Terhadap Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi”. Skripsi ini menggunakan metode campuran, yakni metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yang akan dikaji menggunakan metode *isīslāh* melalui pendekatan *Manhaji*. Skripsi tersebut membahas tentang fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 yang disesuaikan dengan konsep darurat dalam hukum Islam berdasarkan *Maqosid al-Khamsah*.

---

<sup>11</sup> Evi Andriani Lutfiyah, “Studi Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia(MUI) Cabang Surabaya Tentang Keharaman dan Kemubahan Vaksin Meningitis Bagi Para Jama’ah Haji atau Umroh” *skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

<sup>12</sup> Eka Fatimah Saktiana, “Konsep Darurat Hukum Islam : Kajian Terhadap Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021

Karya ilmiah lain yang membahas tentang vaksinasi ialah artikel jurnal Wahyu Fadhilatul Hikmah dan Zainal Azwar dengan judul “Hukum Penggunaan Vaksin Measles Rubella (Analisis Fatwa Mui No. 33 Tahun 2018)”.<sup>13</sup> Artikel jurnal ini membahas tentang penggunaan vaksin Measles Rubella yang dinyatakan haram oleh MUI, keharaman tersebut dikarenakan kandungan dalam vaksin tersebut terdapat unsur babi. Dalam segi penggunaannya, vaksin tersebut boleh digunakan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam penelitian artikel jurnal ini juga membahas tentang status alasan kondisi darurat yang dimaksud dalam fatwa MUI.

Karya ilmiah lain yang membahas tentang vaksinasi ialah artikel jurnal Imam Fawaid dan Farhatin Masruroh dengan judul “Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio Ipv Injeksi Yang Mengandung Enzim Babi”.<sup>14</sup> Artikel jurnal ini membahas tentang Imunisasi Vaksin Polio IPV yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita yang sangat tinggi di Indonesia menjadi sebuah kontroversi. Hal tersebut dikarenakan dalam vaksin tersebut mengandung *Porcine* (Enzim Babi), sedangkan babi merupakan hewan yang secara tegas diharamkan di dalam Al-Quran.

Berdasarkan beberapa penelitian yang penulis temukan, terdapat beberapa perbedaan terkait objek, metode, dan pendekatan yang dilakukan.

---

<sup>13</sup> Wahyu Fadhilatul Hikmah dan Zainal Azwar, “Hukum Penggunaan Vaksin Measles Rubella (Analisis Fatwa Mui No. 33 Tahun 2018)”, *Journal al-Ahkam* Vol. 21 No. 1, Juni 2020.

<sup>14</sup> Imam Fawaid dan Farhatin Masruroh, “Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio Ipv Injeksi Yang Mengandung Enzim Babi”. *Jurnal al-Hukmi*, Vol. 1, No. 1, Mei 2020.

Dalam skripsi dengan judul Metode *Istinbāṭ* Hukum Vaksin AstraZeneca (Studi komparasi Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 dan Putusan LBM-NU No. 01 Tahun 2021), menjadikan fatwa tentang Hukum Vaksin AstraZeneca yang diterbitkan oleh MUI dan PBNU sebagai objek yang diteliti melalui metode *Istinbāṭ* hukum dengan menggunakan teori *bayānī*, *ta' līlī*, dan *istīṣlāḥī* sebagai alat bedah rumusan masalah yang telah dirumuskan.

#### E. Kerangka Teoritik

Guna memahami dan mengkaji terkait persoalan dalam fatwa MUI No. 14 tahun 2021 dan putusan LBM-NU No. 01 tahun 2021 tentang vaksin AstraZeneca, maka peneliti akan menguraikan terlebih dahulu tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teori merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, asas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan analisis.<sup>15</sup> Hal tersebut dilakukan agar dapat memperoleh jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah dicantumkan.

*Istinbāṭ* berasal dari kata bahasa arab yang secara bahasa merupakan bentuk masdar yang berarti: mengeluarkan, menciptakan, dan menetapkan.<sup>16</sup> Sedangkan hukum (الحكم) secara bahasa (etimologi) berarti mencegah,

---

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 141.

<sup>16</sup> “Kamus Istilah Bahasa Arab-Indonesia” <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B7%D8%A7/> diakses pada tanggal 6 September 2021, pukul 01.33.

memisahkan, memutuskan.<sup>17</sup> Secara terminologi *Istinbāṭ* didefinisikan sebagai daya usaha yang harus diupayakan untuk merumuskan hukum *ṣarā'* berdasarkan Al-Quran dan sunnah dengan jalan ijtihad.<sup>18</sup> Adapun yang dimaksud dengan hukum dalam usul fiqih adalah titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf berupa tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan, pilihan dan/atau wadh'i (hukum yang berkaitan dengan syarat, *rukhsah*, dan *mani'*).<sup>19</sup>

Dalam metode penelitian hukum Islam, *istinbat* hukum merupakan suatu penelitian dalam hukum Islam, *Istinbāṭ* hukum merupakan kelanjutan dalam penelitian asas-asas hukum Islam. Metode ini memfokuskan pada sebuah proses yang dilakukan seorang fakih atau ahli hukum dalam mencapai sebuah produk hukum (kesimpulan hukum) terhadap suatu kasus hukum.<sup>20</sup> Yang termasuk kedalam cakupan penelitian dalam metode ini, yakni, segala hal tentang pendapat seorang ahli hukum, pendapat mazhab, fatwa ulama, dan keputusan pengadilan.<sup>21</sup>

*Istinbāṭ* hukum sebagai sebuah metode, dapat dikategorikan menjadi beberapa pembagian, hal tersebut berdasarkan pola penalaran, ataupun kaidah

---

<sup>17</sup> “Kamus Istilah Bahasa Arab-Indonesia” <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85/> diakses pada tanggal 6 September 2021, pukul 02.38.

<sup>18</sup> Satria Efendi, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group), hlm. 177.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam (Edisi Revisi)*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 60.

<sup>21</sup> *Ibid.*

yang digunakan dalam menyusun sebuah produk hukum.<sup>22</sup> Secara garis besar, metode *istinbāf* hukum dibagi menjadi dua pembagian, yaitu :

Para ahli menyusun pola penalaran baik berupa kaidah-kaidah penafsiran maupun metode istinbat hukum memiliki tiga pola penalaran, yakni:<sup>23</sup>

a. *Bayānī*

*Bayānī* adalah metode penalaran yang bertumpu pada arti kata dan kaidah kebahasaan.

b. *Ta'īlī*

*Ta'īlī* adalah pola penafsiran yang dilakukan dengan cara menemukan ilat yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.

c. *Istīslāh*

*Istīslāh* adalah pola penalaran yang dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah umum pada persoalan yang tidak terdapat dalil Al-Quran dan Hadis.

## F. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode yang dirasa sesuai berdasarkan sifat

---

<sup>22</sup> Ali Sodiqin dkk., *Fiqh Ushul Fiqh ; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 115

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm 115 -116.



dan jenis pembahasan serta objek penelitian, yang selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari berbagai literatur, baik itu alquran, Hadis, buku-buku, katab, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait pembahasan penelitian.<sup>24</sup> Dikatakan penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.<sup>25</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis ambil dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatif. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan serta menjelaskan secara terperinci tentang metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI dalam fatwa No. 14 tahun 2021 dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan LBM–NU dalam fatwa No. 01 Tahun 2021. Kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan konsep *istinbāt* hukum.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan *Ushul Fikih*, yaitu menjadikan kaidah-kaidah *Ushul Fikih* sebagai sarana menggali hukum. Penulis mencoba

---

<sup>24</sup> Sutrisno hadi, *Metodologi reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>25</sup> Nasution, *Metode Reseach* (Jakarta: Bumi aksara, 2003), hlm. 54.

menganalisis masalah dengan memfokuskan kepada Metode *Istinbāt* Hukum yang digunakan dalam kedua fatwa tersebut, kemudian menggunakan konsep istinbat hukum sebagai metode analisis terhadap metode *Istinbāt* yang digunakan MUI dan LBM-NU dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, Al-Quran, al-Hadis, pendapat Ulama, dan kaidah yang termasuk kedalam pembahasan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 dan putusan LBM-NU No. 01 Tahun 2021 dan lain sebagainya.
- b. Sumber data sekunder, yaitu kitab-kitab fikih yang lain yang membahas seputar permasalahan, buku-buku, karya maupun tulisan yang membahas ushul fikih, jurnal-jurnal, maupun literatur lain yang mempunyai kesamaan tema.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan melakukan pencarian terhadap karya-karya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan tema yang akan dikaji. baik melalui kunjungan perpustakaan, membaca literatur di internet, dan lain sebagainya.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian-uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>26</sup>

Adapun metode yang digunakan penyusun adalah deduktif dan komparatif:

- a. Deduktif, yaitu dengan cara menganalisis dari uraian data yang masih bersifat umum yang kemudian disederhanakan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.
- b. Komparatif, yaitu membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.<sup>27</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan guna memahami sebuah karya tulis ilmiah. Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab, yaitu:

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm 280-281. 81.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2014), hlm. 54.

Bab *pertama*, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan pembahasan tentang tinjauan, gambaran umum dari metode *Istinbāt* Hukum.

Bab *ketiga*, merupakan pembahasan tentang gambaran fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 dan putusan LBM-NU No. 01 Tahun 2021.

Bab *keempat*, merupakan analisis terhadap Metode *Istinbāt* Hukum yang digunakan oleh MUI dan LBM-NU dalam merumuskan hukum tentang vaksin AstraZeneca dengan konsep *Istinbāt* hukum.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran ialah berisi usulan maupun saran yang dipandang perlu.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan penelitian dengan judul “Metode Istinbāt Hukum Penggunaan Vaksin AstraZeneca (Studi Perbandingan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 Dengan Hasil Putusan LBM-NU Nomor 01 Tahun 2021)”, peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Hal tersebut bertujuan agar dapat mengetahui apasaja yang mempengaruhi perbedaan hasil ijtihad yang telah dirumuskan oleh kedua lembaga tersebut.

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada hasil analisa yang telah dilakukan, kedua fatwa tersebut sama-sama menggunakan metode *ta'liī* sebagai metode *istinbāt* hukumnya, namun kedua lembaga tersebut berbeda dalam proses penerapan ilat hukumnya. Dalam fatwa MUI penggunaan metode *ta'liī* lebih memilih menggunakan ilat diharamkannya unsur babi yang boleh dikonsumsi ketika dalam keadaan darurat. Penggunaan ilat tersebut berdasarkan pada temuan data MUI yang menganggap bawah najis babi ikut tercampur kedalam vaksin. Sedangkan penggunaan metode *ta'liī* dalam proses *istinbāt* yang dilakukan NU, lebih memilih menggunakan ilat telah disucikannya najis babi. Penggunaan ilat tersebut berdasarkan pada temuan data NU yang mengatakan bahwa dalam proses pembuatan vaksin AstraZeneca, senyawa tripsin babi hanya sebagai media yang digunakan untuk memisahkan sel inang

dengan sel Hex-293, yang artinya senyawa tripsin babi tidak tercampur kedalam vaksin melainkan hanya bersentuhan dengan sel Hex-293 dan hal tersebut dianggap telah disucikan menggunakan media air pada tahap akhir proses produksinya.

2. Selain hal tersebut ditemukan sejumlah kesamaan yang ada pada kedua fatwa tersebut, yakni :
  - a. Keduanya menggunakan pendapat al-Nawawi sebagai pertimbangan status hukum senyawa babi.
  - b. Keduanya menggunakan metode *bayānī* sebagai acuan dasar dalam melakukan *istinbāṭ* tentang hukum vaksin AstraZeneca.

## **B. Saran**

Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut terkait hukum penggunaan astrazeneca studi komparasi fatwa MUI dan NU, hal tersebut dilakukan agar menambah khazanah keilmuan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian kedepannya

## DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/Tafsir Al-Quran  
Shihab, M, Quraish, Tafsir *al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2017.
2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis  
Abu Daud, Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Damsyik: Dar al-Risalah al-'alamiah, 2009.  
Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, al-, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.  
Muslim, Abu Husain, *Matan Shahih Muslim*, Arab Saudi: Daar Thoyyibah, 2006.  
Qostholani, Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Khotib, al-, *Irsyadus Sari Ila Syarhi Shohih Bukhori*, Mesir: Maktabah al-Kubro al-Amiriyah, t,t.  
Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah, al-, *Nail al-Autar*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.  
Tirmizi, Muhammad bin Isa, al-, *al-Jami' al-Mukhtashar min al-Sunan*, Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyah.  
Tabrani, Sulaiman bin Ahmad, al-, *al-Mu'jam al-Awsat*, Kairo: Dar al-Haramain, t,t.  
Utsaimin, Muhammad bin Shalih, al-, *Syarah al-Arba'in An Nawawiyah*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
3. Fiqh/Ushul Fikih  
Abdullah, Sulaiman, *Sumber hukum Islam: permasalahan dan fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.  
Anwar, Syamsul, "MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DAN METODOLOGI USUL FIKIH," FIKIH KEBINEKAAN, Bandung: Mizan, 2015.  
Bakhtiar, "EPISTIMOLOGI BAYÂNÎ, TA'LÎLÎ DAN ISTÎSLÂH DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM," *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan (TAJDID)*, vol, 18, no, 1, 2015.  
Chodir, Fatkul, "KEHALALAN VAKSIN BERUNSUR BABI (Studi Vaksin Covid-19 Astrazeneka)," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol, 8, no, 1, 2021.  
Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fikih : 1 & 2*, Jakarta: Kencana, 2014.  
Effendi, Satria, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2015.  
Fawaid, Imam, and Farhatin Masruroh, "Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio IPV Injeksi yang Mengandung Enzim Babi," *al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Šarā'ah dan Keluarga Islam*, vol, 1, no, 1, 2020.  
Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin ali, al-, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'i*, Beirut: Daru al Hadis, 2000.  
Fuadi, Ahmad, and Tentiyo Suharto, "Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam," *el-Ghiroh*, vol, 19, no, 1, 2021.

- Haitami, Ibn Hajar, al-, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*, Kairo: Addarul alamiyyah, 2016.
- Hajj, Muhammad bin Muhammad bin Amir, al-, *al-Taqrir wa al-Takbbir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research (Jilid 2)*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Haroen, Nasrul, *Ushul Fikih 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hikmah, Wahyu Fadhilatul, and Zainal Azwar, "Hukum Penggunaan Vaksin Measles Rubella (Analisis Fatwa Mui No, 33 Tahun 2018)," *Journal al-Ahkam*, vol, 21, no, 1, 2020.
- Hilal, Haitsam, *Mu'jam Mushthalah al-Ushul*, Kairo: Dar al-Jil, 2003.
- Jaziri, Abdur Rahman, al-, *al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah Syabab al-Azhar, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fima al-AnAl-Quran dan Hadis Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1993.
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fikih*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mawardi, Ali ibn Muhammad, al-, *al-Iqna' fi al-Fiqhi al-Syafi'i*, Teheran: Dar Ihsan, 2000.
- Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin, al-, *Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991.
- \_\_\_\_\_, *al-Majmu: Syarah al-Muhadzdzab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Qudamah, Ibn, *al-Mughni*, Riyadh: Dar al-Kutub, 1997.
- Rahmawati, *Buku Istinbath Hukum; Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ramli, Syihabuddin, al-, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarkhi al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ruki, Muhammad, al-, *Nadzariyyah at Taq'id al Fiqhi wa Atsaruha fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, Ribath: ad-Dar al-Baidha', 1994.
- Salami, 'Izzudin Ibn Abd al-Aziz, al-, *Qawa'id al Ahkam Fi Mashalih al Anam*, Beirut: Qawa'id al ahkam fi mashalih al anam, 2010.
- Sanu, Qutb Musthafa, *Mu'jam Musthalahat Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Abu Bakar, al-, *Ushul al-Sarakhsi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Sodiqin, ali, *Fiqh, Dan Ushul Fikih Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Surjaman, Tjun, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Suyuthi, Jalaludin al-Misri, al-, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Syafi'i, Imam, *Ar-Risalah Imam Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.



- Syarbaini, Muhammad al-Khatib, al-, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani alfadhi al-Minhaj*, Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1997.
- Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Ghamati, al-, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Taimiyyah, Ibnu, *Majmu' al-Fatawa*, Mansoura: Dar al-Wafa', 2001.
- Zaidan, Abd al Karim, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Amman: Maktabah al Batsair, 1994.
- Zuhaili, Muhammad bin Mustafa, al-, *al-Qawaid al-Fiqhiyah Wa Tathbiquha Fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Damsyik: Dar al-Fikr, 2007.
- Zuhaili, Wahbah bin Mustafa, al-, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Damsyik: Dar al-Fikr, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damsyik: Dar al-Fikr, 1986.
4. Lain – lain
- Abdurrahman, Asjmun, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Arfa, Faisar Ananda, and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Bagir, Haidar, and Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Kurdi, Muhammad Amin, al-, *Tanwir al-Qulub*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2012.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, et al, *al-Munawwir : Kamus Arab - Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, S, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: alfabeta, 2014.
- World Health Organization, "Pertanyaan Jawaban Terkait COVID-19 untuk Publik," *World Health Organization*, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, Accessed 15 June 2021.
- "Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab," *almaany.com*, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B7%D8%A7/>, Accessed 6 September 2021,

